BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kesimpulan dari hasil penelitian pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan Kawasan Bandung Utara studi kasus di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat bahwa dalam pengendalian yang di laksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat di Wilayah Kecamatan Lembang belum optimal. Dalam hasil penelitian, kurangnya pemeriksaan kelapangan oleh Dinas PUPR ke Wilayah Kecamatan Lembang sehingga dalam penemuannya banyak sekali bangunan-bangunan yang melanggar atau melebihi zona dan luas tanah yang di sarankan dalam pembangunannya serta masih adanya bangunan yang izin mendirikan bangunannya masih di proses tapi bangunan tersebut sudah jadi sehingga membuat banyak bangunanbangunan di Kecamatan Lembang yang melanggar aturan ,sehingga hal tersebut dapat membuat lahan terbuka hijau di Kecamatan Lembang sebagai Kawasan Bandung Utara menipis karena semakin banyaknya pembangunan yang melebihi luas bangunan yang disarankan, selain itu masih kurang intensnya sosialisasi ke masyarakat ataupun pengemban usaha yang ada di Wilayah Kecamatan Lembang yang membuat banyak masyarakat atau para pengemban usaha tidak tahu mengenai aturan-aturan dalam melaksanakan

pembangunan di Wilayah Kecamatan Lembang sebagai Kawasan Bandung Utara yang merupakan daerah reasapan air, kurangnya sosialisasi yang di lakukan berdampak pada semakin banyaknya bangunan-bangunan yang muncul dengan tidak mentaati aturan sehingga bangunan-bangunan yang terus bermunculan akan berdampak pada lingkungan di Wilayah Kecamatan Lembang yang merupakan daerah resapan air di Cekungan Bandung. Selain itu Dalam pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan di Kecamatan Lembang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR belum sesuai target rencana yang ditetapkan karena dalam laporan-laporan kegiatannya masih ditemukan bangunan-bangunan yang melanggar aturan yang di tetapkan dalam memenuhi syarat pembangunan yakni memiliki izin mendirikan bangunan, serta kurangnya sanksi yang tegas diberikan kepada pemilik bangunan yang melanggar karena hanya sering memberikan surat himbauan atau peringatan, teguran-teguran dan tidak ada pembongkaran yang diberikan kepada pemilik bangunan yang melanggar sehingga hal tersebut tidak ada efek jera dan selalu di respon langsung oleh pemilik bangunan yang melanggar serta membuat pelanggar tersebut lambatdalam melengkapi perizinannya karena dirasa masih aman-aman saja dalam menjalankan Kembali kegiatan usahanya tersebut.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan Kawasan Bandung Utara dalam memenuhi syarat yakni

memiliki izin mendirikan bangunan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat:

a. Faktor Pendukung

- Aturan-aturan Kabupaten mengenai penataan bangunan yakni Perda Kabupaten Bandung Barat no 8 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penataan bangunan dan retribusi izin mendirikan bangunan Perda Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat untuk menegakan aturan.
- 2. Keterlibatan masyarakat dalam ikut mengawasi pembangunan yang terus terjadi di Wilayah Kecamatan Lembang sehingga dapat membantu Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat dalam proses kegiatan pengendalian pembangunan di Kecamatan Lembang agar memenuhi syarat yakni memiliki izin mendirikan bangunan.

b. Faktor Penghambat

 Pemilik bangunan yang sering melanggar aturan karena merasa tanahnya sendiri sehingga sering melebihi volume pembangunan yang disarankan oleh dinas pupr dalam melakukan pembangunan tersebut.

- Kurangnya monitoring serta sosialisasi kepada masyarakat serta Sanksi yang diberikan kurang tegas sehingga makin banyak bangunan yang tidak memiliki IMB
- 3. Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR dengan Pemerintah Kecamatan Lembang sehingga banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan, serta kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan pembangunan dengan memiliki izin mendirikan bangunan terlebih dahulu sebelum membangun.
- 3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat dalam pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan Kawasan Bandung Utara yang memenuhi syarat yakni memiliki izin mendirikan bangunan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat:
 - Membuat aturan Kabupaten untuk di sosialisasikan kepada masyarakat dan pengemban usaha agar mengetahui aturan dalam menjalankan pembangunan di Wilayah Kecamatan Lembang.
 - 2. Memberikan sanksi berupa surat teguran atau peringatan kepada bangunan-bangunan yang belum memiliki perizinan khususnya izin mendirikan bangunan dengan harapan agar bangunan-bangunan yang berada di Wilayah Kecamatan Lembang sesuai dengan aturan dan

memiliki izin mendirikan bangunan sebagai syarat penting dalam pembangunan di Kawasan Bandung Utara dan untuk menjaga lingkungan di Kecamatan Lembang yang merupakan daerah resapan air.

3. Melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang berpotensi melanggar volume yang di sarankan oleh Dinas PUPR dalam melaksanakan pembangunan Gedung baru tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan rutin ke lapangan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan Kawasan Bandung Utara studi kasus Kepemilikan Izin Bangunandi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, peneliti mengajukan beberapa saran yang di hasilkan berikut:

1.2.1 Saran teoritis

- Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat lebih mencari teori-teori yang relevan untuk dipakai dalam penelitian, khususnya pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan Kawasan Bandung Utara studi kasus kepemilikan izin bangunan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan Kawasan Bandung Utara studi kasus kepemilikan izin

- bangunan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ternyata masih terdapat kekurangan, maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.
- 3. Hasil penelitian ini terbatas pada pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan di Wilayah Kecamatan Lembang. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa lebih mencari penelitian mengenai pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan di Wilayah Kecamatan Lembang dengan stakeholder lainnya seperti tokoh masyarakat, satuan dinas, dll.

1.2.2 Saran praktis

1. Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat harus lebih aktif untuk melakukan pemeriksaan rutin ke Wilayah Kecamatan Lembang dalam menegakan aturan pembangunan yang memenuhi syarat yakni memiliki izin mendirikan bangunan serta konsisten dalam menagakan aturan kepada bangunan-bangunan yang masih melanggar sesuai Perda Kabupaten Bandung Barat no 8 Tahun 2011 agar harapan yang diinginkan semua pihak bisa terwujud dengan tertib dan taat aturannya pada setiap bangunan-bangunan di Kecamatan Lembang dalam pembangunan yang sesuai aturan serta Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat perlu lebih meningkatkan lagi mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam Perda dengan cara mensosialisasikan langsung tidak melalui rapat-rapat terbatas mengenai aturan Perda KBB no 8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penataan bangunan dan retribusi izin mendirikan bangunan serta mensosialisasikan aturan KBU (Kawasan Bandung Utara) juga karena Kecamatan Lembang termasuk

Kawasan tersebut kepada masyarakat , pengembang usaha agar harapan pembangunan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan aturan dan tetap menjaga lingkungan di Kecamatan Lembang yang merupakan daerah resapan air.Meningkatkan Kembali kinerja Pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan dalam pembangunannya harus memiliki izin mendirikan bangunan pada setiap bangunan-bangunan yang berada di Wilayah Kecamatan Lembang yang di laksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat agar bisa lebih mencapai target yang sudah di tetapkan dengan terwujudnya bangunan-bangunan yang tertib dan memiliki izin mendirikan bangunan di Daerah Kecamatan Lembang dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

2. Dalam faktor pendukung, di harapkan kepada para pemilik bangunan di Wilayah Kecamatan Lembang seharusnya mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam melakukan pembangunan di Wilayah Kecamatan Lembang yang merupakan Kawasan Bandung Utara. Selain itu peran masyarakat di harapkan dapat turut serta ikut melakukan pengawasan yang di lakukan oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan gedung di Wilayah Kecamatan Lembang agar memiliki izin mendirikan bangunan. Sedangkan dalam faktor penghambat, di sarankan Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelanggar pemilik bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan sering melebihi volume pembangunan dengan sering melaksanakan monitoring ke

lapangan langsung serta rutinnya memberikan sosialisasi terhadap peraturanperaturan yang bertujuan para pemilik bangunan dan juga masyarakat di
Wilayah Kecamatan Lembang dapat mentaati aturan dengan memiliki izin
mendirikan bangunan dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan
koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan lembang dalam meningkatkan
pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan di Wilayah Kecamatan
Lembang agar tidak semakin banyaknya bangunan-bangunan yang tumbuh
tetapi tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang tentunya dapat
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Kecamatan Lembang
ini yang merupakan Kawasan Bandung Utara (KBU).

3. Dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat dan Kasi PSU Kecamatan Lembang dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pengendalian kepemilikan izin mendirikan bangunan di Wilayah Kecmatan Lembang sebaiknya dilakukan penindakan yang tegas kepada pemilik bangunan-bangunan yang melanggar peraturan izin mendirikan bangunan. Selain hal tersebut di atas, perlu dilakukan juga upaya pengawasan rutin, pemberian sanksi yang tegas dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang menyimpang dari para petugas atau para pemangku kebijakan.